

**PENGADILAN NEGERI BANGIL****KELAS II**

Jalan Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan

☎/FAX : 0343 -741012

Website:pn-bangil@go.id email:pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP

W14.U21/07/SOP/01/2016

Tanggal Pembuatan

19 September 2016

Tanggal Revisi I

Tanggal Efektif

20 September 2016

Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA**Dasar Hukum :**

1. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Buku II Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administasi Pengadilan

Keterkaitan :

1. SOP Pidana Banding
2. SOP Pidana Kasasi
3. SOP Pidana Peninjauan Kembali

Peringatan :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pemberitahuan kepada para pihak tidak akan tercapai.

Kualifikasi Pelaksana :

1. S1 – Hukum
2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Alat Transportasi

Pencatatan dan Pendataan :

1. Isi Amar Putusan/Penetapan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Juru Sita	Panitera Muda Pidana	Meja II (Kasir)	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pengetikan Relas Pemberitahuan isi Penetapan/ Putusan kepada para pihak dan untuk delegasi kepada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan tersebut				- Putusan Majelis Hakim/Hakim - Komputer /Laptop	30 Menit	Putusan Majelis Hakim/Hakim, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	15 Menit	Relas Pemberitahuan Putusan ditandatangani



PENGADILAN NEGERI BANGIL

KELAS II

Jalan Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
 ☎/ FAX : 0343 -741012

Website:pn-bangil@go.id email:pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/07/SOP/01/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi I	
Tanggal Efektif	20 September 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

3	Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				<ul style="list-style-type: none"> - Relas Pemberitahuan - Surat Tugas 	6 Jam (waktu yg di tempuh adalah berdasarkan radius terjauh dari PN. Bangil)	Para pihak harus sudah menerima Relas pemberitahuan secara patut
4	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Pidana. Untuk kelengkapan berkas				<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Relas 	10 Menit	Relas Pemberitahuan diterima Panitera Muda Pidana